

ABSTRAK

Penyelesaian kasus medis yang terjadi di Indonesia dinilai masyarakat kurang mencerminkan rasa keadilan karena penyelesaian kasus medis masih menggunakan cara yang sama seperti yang telah diatur dalam KUHAP, yakni yang mengharuskan pasien membuktikan terlebih dahulu mengenai dugaan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter. Hal ini tentunya membuat pihak pasien merasa kesulitan dalam melaporkan tentang adanya malpraktik medis yang dilakukan dokter sebab kurangnya pengetahuan pasien dan para penegak hukum dalam membuktikannya. Selain itu karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang medis, seorang dokter yang sudah melaksanakan tindakan medis yang sesuai prosedur namun hasil dari tindakan dokter tidak seperti yang diharapkan pasien hal ini dapat mengakibatkan tuntutan pasien kepada dokter dengan dugaan bahwa dokter telah melakukan malpraktik, padahal disisi lain juga terdapat faktor di luar kemampuan dokter yang dapat mempengaruhi hasil tindakan dokter, seperti tingkat stadium penyakit dan anjuran yang diberikan dokter tidak diikuti oleh pasien. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus bidang medis.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan metode pendekatan perbandingan hukum. Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang dan/atau putusan pengadilan suatu negara dengan undang-undang dan/atau putusan pengadilan dari satu atau lebih negara lainya mengenai hal yang sama.

Hasil penelitian ini yaitu dalam menyelesaikan kasus bidang medis, perlu menerapkan pembalikan beban pembuktian secara simbang. Hal ini karena kedudukan para pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum, yang mana masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk memberikan pembuktian.

Kata Kunci: Penyelesaian Kasus Bidang Medis, Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian.

ABSTRACT

The resolution of medical cases that occurred in Indonesia is considered by the community to be less reflective of a sense of justice because the settlement of medical cases is still using the same method as regulated in the Criminal Procedure Code, which requires the patient to prove in advance about the alleged medical malpractice committed by the doctor. find it difficult to report medical malpractice by doctors due to the lack of knowledge of patients and law enforcers in proving it. In addition, due to a lack of public knowledge in the medical field, a doctor who has carried out medical procedures according to procedures but the results of the doctor's actions are not as expected by the patient this can result in patient demands to the doctor with the allegation that the doctor has committed malpractice , even though on the other hand there is also a there are factors beyond the ability of the doctor that can affect the results of the doctor's actions, such as the stage of the disease and the recommendations given by the doctor are not followed by the patient. The legal issues studied in this study are whether the efforts are being made in resolving cases in the medical field.

This research is a doctrinal research with comparative law approach method. Comparative law research is a research conducted by comparing the laws and/or court decisions of a country with the laws and/or court decisions of one or more other countries regarding the same matter.

The result of this research is that in resolving cases in the medical field, it is necessary to apply a balanced reversal of the burden of proof. This is because the position of the parties must be treated equally before the law, where each party has the same right to provide evidence.

Keywords: Medical Case Settlement, Application of Reversal Burden of Evidence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	11
 BAB II TINDAK PIDANA BIDANG MEDIS DAN SISTEM PERADILAN PIDANA	 12
2.1 Esensi Tindak Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian tindak pidana	12
2.1.2 Unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Jenis Tindak Pidana	16
2.1.4 Sanksi Pidana	19
2.2 Esensi Sistem Peradilan Pidana.....	20
2.2.1 Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana.....	20
2.2.2 Model pendekatan dalam sistem peradilan pidana	21
2.2.3 Asas dan model sistem peradilan pidana	22
2.2.4 Tahap-Tahap Proses Peradilan Pidana di Indonesia	23
2.3 Tindak Pidana Dalam Bidang Medis	28
2.3.1 Dasar Pemidanaan Tindak Pidana Dalam Lingkup Medis ..	28
2.3.2 Pengertian Risiko Medik.....	30
2.3.3 Pengertian Malpraktek	32
2.3.4 Unsur malpraktek.....	32

2.3.5 Kelalaian medis.....	34
2.4 Dokter dan Pasien	34
2.4.1 Definisi Dokter.....	34
2.4.2 Definisi Pasien	35
2.4.3 Hubungan Dokter dan Pasien.....	35
BAB III UPAYA PENYELESAIAN KASUS BIDANG MEDIS	38
3.1 Contoh Kasus.....	38
3.2 Upaya Penyelesaian Kasus Bidang Medis di Indonesia	50
3.3 Analisis Penyelesaian Kasus Medis Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Negara Lain	56
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
BIODATA PENULIS	73

DAFTAR SINGKATAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana disingkat KUHP
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi disingkat Undang-undang tipikor
4. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran disingkat MKEK
5. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia disingkat PB IDI
6. Kode Etik Kedokteran Indonesia disingkat KODEKI
7. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia disingkat MKDKI